



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR: B.1370/P5DKPSta.5/HK.320/V/2024

NOMOR: 100.3-7.1/668/DPD-1

TENTANG

**SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 Mei 2024 (14-05-2024) bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Johanis J. Medea, S.St.Pi

Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan, yang berkedudukan di Jalan Aki Balak RT.08 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, 77111 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : Rukhi Syayahdin, S.St.Pi

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Jalan Rambutan, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang salah satu fungsi dan tugasnya melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
6. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara.
7. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi dalam upaya peningkatan kesadaran, kepatuhan dalam rangka mewujudkan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:

- a. pengawasan bersama berbasis risiko terhadap kepatuhan pelaku usaha antara lain di bidang:
 - penangkapan ikan;
 - pembudidayaan ikan;
 - pengolahan hasil perikanan;
 - distribusi hasil perikanan;
 - pencemaran perairan;
 - bulan cinta laut;
 - pengawasan konservasi perairan; dan
 - pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Utara dengan metode antara lain:
 - secara bersama-sama;
 - melibatkan personil dari kedua belah pihak; dan/atau
 - penggunaan anggaran berasal dari salah satu pihak;
- c. pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan sosialisasi/pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di wilayah Kalimantan Utara; dan
- e. pertukaran data dan informasi dapat berupa:
 - Data dan informasi perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - Data dan informasi perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan yang diterbitkan Pusat dan hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - Data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- Data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan; (Data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Data Surat Laik Operasi);
 - Data dan informasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (e-SLO).
- (2) Penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan kegiatan penyidikan secara bersama-sama;
 - b. pelaksanaan forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan tingkat daerah; dan
 - c. membantu memfasilitasi penjemputan dan serah terima nelayan pelintas batas.
- (3) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**; dan
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan memperhatikan rencana aksi/kerja/kegiatan yang telah dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. mendapatkan dukungan operasional dan personil dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. memperoleh data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta data dan informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan dukungan dalam penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
- e. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- f. mendapatkan fasilitasi dan pendampingan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengawasan bersama.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. mendapatkan dukungan personil dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. mendapatkan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, kapal pengawas perikanan, bangunan atau ruangan kantor serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- c. mendapatkan dukungan dalam penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;
- d. mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- e. memperoleh data dan informasi terkait perizinan yang di keluarkan pusat, hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan hasil pemantauan kapal perikanan; dan
- f. memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU**.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:

- a. memberikan dukungan personil untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan;
- b. memberikan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, kapal pengawas perikanan, bangunan atau ruangan kantor serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. mendukung proses penyidikan atas tindak pidana atau pelanggaran yang ditemukan, dan turut aktif berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlaku kepada masyarakat;
- d. memberikan informasi terkait dengan terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. berkoordinasi dalam proses penyidikan/tindak lanjut penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. menyampaikan permintaan dukungan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan;
- e. berkoordinasi dalam proses penyidikan/tindak lanjut penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KESATU**;
- f. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- g. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jika ada permintaan dari **PIHAK KESATU**;

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi perjanjian kerja sama ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Waktu dan pelaksanaan sosialisasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 6

- (1) Pejabat Penghubung Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
 - 1) Kepala Urusan Umum Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan;
 - 2) Ketua Tim Kerja Intelijen & Pengawasan Sumber Daya Kelautan; dan
 - 3) Ketua Tim Kerja Intelijen & Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - 1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEADAAN KAHAR
Pasal 9

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari Pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka kesepakatan ini masih tetap berlaku.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



(Johanis J. Medea, S.St.Pi)

PIHAK KEDUA,



(Rukhi Syayahdin, S.St.Pi)